

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang kepada Warga Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Martina Cecilia Adriana*¹, Anita Sitawati Wartaman², Endrawati Fatimah³, Yayat Supriyatna⁴, Dhiya Athaya Khairi⁵

^{1,2,3,4,5}Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknik Lingkungan, Universitas Trisakti, Indonesia

*e-mail: martina.cecilia@trisakti.ac.id¹

Abstrak

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk keberhasilan penataan ruang. Partisipasi masyarakat diperlukan guna mendapatkan dukungan serta komitmen. Akan tetapi, dalam realitanya, aspirasi serta keterlibatan masyarakat tidak dilakukan sesuai dengan proses yang telah diamanatkan. Kegiatan PkM ini bertujuan untuk menyalurkan wawasan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam penataan ruang. Metode pada kegiatan ini berupa penyuluhan dengan sasaran peserta adalah Mitra Rukun Warga, Jalan Tomang Raya, RW 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Penyuluhan dilakukan secara luring dengan 3 materi utama yaitu: (1) Pengenalan Penataan Ruang, (2) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan (3) Contoh-contoh partisipasi masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan juga kuisioner terkait dengan topik yang diberikan. Hasil dari PkM ini menunjukkan bahwa masyarakat berhasil memperoleh dampak berupa pengetahuan dan kesadaran yang dilihat dari terjadinya diskusi aktif antara masyarakat dan dosen pelaksana serta hasil kuisioner yang menunjukkan adanya peningkatan wawasan. Dosen pelaksana PkM yang mewakili Universitas Trisakti telah berhasil dalam menjadikan kegiatan penyuluhan sebagai sarana komunikasi dalam penyebaran ilmu, pengajaran, serta hasil penelitian kepada masyarakat. Dari kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin peduli dan semakin aktif untuk berkontribusi dalam penataan ruang untuk pengembangan lingkungan sekitar yang lebih baik.

Kata kunci: Aspirasi, Keterlibatan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Penataan Ruang

Abstract

Community participation is one of the important factors for the success of spatial planning. Community participation is needed to gain support and commitment. However, in reality, the aspirations and involvement of the community are not carried out in accordance with the process that has been mandated. This community services activity (PkM) aims to disseminate insights and understanding regarding the rights and obligations of the community as a form of participation in spatial planning. The method for this activity is in the form of counseling with the target participants of community at Jalan Tomang Raya, RW 008, Tomang Subdistrict, Grogol Petamburan District, West Jakarta City. Counseling was carried out in an attractive manner with 3 main materials namely: (1) Introduction to Spatial Planning, (2) Community Role in Organizing Spatial Planning, and (3) Examples of community participation. Evaluation is carried out through discussions and also questionnaires related to the topics given. The results of this PkM show that the community has succeeded in obtaining an impact in the form of knowledge and awareness as seen from the active discussions between the community and the implementing lecturers as well as the results of the questionnaire which show an increase in insight. PkM implementing lecturers representing Trisakti University have succeeded in making counseling activities a means of communication in disseminating knowledge, teaching, and research results to the public. From this activity it is hoped that the community will be more concerned and more active in contributing to spatial planning for the development of a better surrounding environment.

Keywords: Aspirations, Community Involvement, Community Participation, Spatial Planning

1. PENDAHULUAN

Ruang didefinisikan sebagai wadah atau tempat manusia melakukan kegiatannya serta makhluk hidup lainnya memelihara kelangsungan hidupnya yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah (Presiden Republik Indonesia, 2020). Ruang menjadi tempat tempat interaksi antara manusia dengan

mahluk hidup lain dalam melakukan kegiatan maupun mempertahankan keberlangsungan hidupnya (Presiden Republik Indonesia, 2007).

Ruang perlu dikelola dengan bijaksana untuk menciptakan keberlangsungan semua makhluk hidup di dalamnya, mengatur keharmonisan antara sumber daya alam baik sumber daya buatan dan sumber daya manusia, serta dapat melindungi peruntukkan – peruntukkan ruang tertentu. Tata ruang adalah perwujudan dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan ruang merupakan suatu sistem yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang (Presiden Republik Indonesia, 2007). Pelaksanaan penataan ruang memiliki berbagai aspek komprehensif yang dikaji seperti potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, kerentanan terhadap bencana, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan terdapat faktor penting dalam perencanaan ruang yaitu adanya partisipasi oleh berbagai pihak yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Partisipasi Masyarakat didefinisikan sebagai keikutsertaan Masyarakat untuk mengkomidiasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan (Presiden Republik Indonesia, 2004). Seperti yang diamanahkan dalam UU No. 26 tahun 2007, kontribusi masyarakat terhadap tata ruang telah ditetapkan dalam UU tersebut, sehingga masyarakat perlu mendapat akses. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang menyebutkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam penataan ruang yang meliputi tahapan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang dengan hak yang dan kewajiban yang telah tertuang dalam peraturan perundang – undangan. Pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat ini bertujuan untuk:

- Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
- Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang
- Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas;
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

Keterlibatan dan aspirasi dari masyarakat sangat penting guna mendapatkan dukungan serta komitmen. Hal ini mengingat bahwa masyarakat adalah subyek dari pembangunan itu sendiri, bukan obyek pembangunan semata. Tanpa ada keterlibatan, masyarakat tidak merasa memiliki yang menyebabkan rendahnya tanggung jawab dari masyarakat untuk menyukseskan pembangunan tersebut. Adapun cara – cara partisipasi masyarakat yang dicantumkan dalam PP 68/2010 yaitu:

- Menyalurkan aspirasi mereka dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai
- Menyampaikan informasi dalam proses identifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk memberikan bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan perencanaan kawasan
- Menyuarakan masukan dalam merumuskan perencanaan ruang wilayah
- Menyalurkan informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksana pemanfaatan ruang wilayah
- Menanggapi rancangan rencana tata ruang
- Faktanya, masih banyak persoalan – persoalan penataan ruang terkait dengan partisipasi masyarakat yang meliputi (Despica, 2017):
- Kebijakan yang tidak secara penuh berorientasi kepada masyarakat
- Ketidakterbukaan para pelaku pembangunan dalam prosesnya dan hanya menganggap masyarakat sebagai objek
- Rendahnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah

- Masyarakat hanya dilibatkan saat proses sosialisasi dan konsultasi saja, tidak dalam semua proses keputusan
- Kemitraan atau sinergi antara pihak masyarakat dan swasta tidak optimal dalam menyelenggarakan penataan ruang
- Proses pengambilan keputusan memerlukan waktu yang lama dari penyampaian aspirasi masyarakat

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bustomi & Suryadi (2022) membuktikan isu rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten Majalengka yang hanya berada di tingkat 4 dari total 8 tangga partisipasi Arnstein yaitu *Consultation*. Selain itu, penelitian terkait tingkat partisipasi Masyarakat Kabupaten Tana Toraja dalam perencanaan pembangunan desa juga menunjukkan hasil yang serupa yaitu berada di tingkat *Placation*, 5 dari total 8 tangga partisipasi (Indriani, 2021). Hal ini membuktikan bahwa peran masyarakat masih sangat terbatas dimana masukan dan opini yang muncul dari masyarakat masih kurang diperhatikan dan tidak menjadi pertimbangan dalam penentuan rencana.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, perlu ada upaya bersama dari penyelenggara pembangunan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang sesungguhnya. Kegiatan PkM ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat serta peran – peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam penataan ruang. Dengan adanya pemberian wawasan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi – aspirasinya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang. Kegiatan PkM akan dilakukan pada komunitas Mitra Rukun Warga, Jalan Tomang Raya, RW 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat.

2. METODE

Kegiatan PkM ini diselenggarakan oleh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota serta dosen Program Studi Arsitektur Lanskap, Universitas Trisakti. Berdasarkan tujuan dan permasalahan yang dijabarkan bab sebelumnya, target peserta penyuluhan adalah komunitas Mitra Rukun Warga, Jalan Tomang Raya, RW 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat (lihat gambar 1). Peserta yang dipilih adalah para warga yang lama tinggal pada wilayah tersebut dikarenakan mereka berkaitan erat dengan kegiatan penataan yang terjadi di wilayah mereka.

Kegiatan penyuluhan dilakukan terdiri dari 3 tahapan yaitu: (1) persiapan, (2) pelaksanaan, dan (3) Evaluasi. Tahap persiapan terdiri dari survey, koordinasi, dan kunjungan kepada perwakilan warga yang menjadi target penyuluhan. Tahapan persiapan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam menjangkau pemahaman dan kebutuhan agar hasil penyuluhan nanti diharapkan dapat tepat sasaran. Selain itu koordinasi teknis lapangan juga dilakukan agar penyuluhan dapat berjalan dengan lancar. Setelah mengetahui kebutuhan tersebut, materi penyuluhan kemudian disusun dalam bentuk presentasi menggunakan microsoft power point. Proses penyusunan materi dilakukan dengan mencari berbagai referensi mengenai partisipasi masyarakat dalam penataan ruang di jurnal, peraturan - peraturan, serta berita elektronik. Hasil tersebut kemudian diterjemahkan ke presentasi yang dapat dipahami oleh komunitas warga.



Gambar 1. Peta Lokasi PkM

Selanjutnya, tahapan kedua yaitu kegiatan penyuluhan itu sendiri, diselenggarakan pada hari Sabtu, 25 Februari 2023 di pagi hari. Penyuluhan dilakukan secara luring di Lantai 7, Gedung K, Universitas Trisakti. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah umum yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara dosen pelaksana dengan komunitas warga sebagai peserta. Materi yang disampaikan adalah pengenalan penataan ruang lebih dekat, peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, dan contoh – contoh partisipasi masyarakat dalam penataan ruang.

Selanjutnya, tahapan ketiga yaitu evaluasi dilakukan dengan beberapa indikator evaluasi. Indikator yang digunakan dalam evaluasi penyuluhan terdiri dari dua yaitu respon peserta terhadap topik yang disampaikan serta menggunakan kuisisioner. Tahapan ini juga merupakan metode untuk mengukur keberhasilan dari penyuluhan. Respon peserta dapat berupa pertanyaan maupun diskusi yang mengindikasikan keberhasilan penyuluhan secara kualitatif. Kuisisioner didistribusikan melalui google form sebelum dan sesudah penyuluhan yang terdiri dari 5 – 6 pertanyaan. Metode ini merupakan langkah evaluasi secara kuantitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat RW08 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat telah berhasil dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan. Kegiatan ini diikuti oleh 24 orang yang terdiri 19 warga setempat dan 5 orang dari tim penyuluh. Sebelum penyuluhan dimulai, kuisisioner pra-penyuluhan didistribusikan kepada semua warga peserta. Selanjutnya, penyuluhan dibuka dengan penyampaian kata sambutan dari dosen pelaksana dan perwakilan warga seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Sambutan dari Dosen Pelaksana dan Peserta Penyuluhan

Selanjutnya, materi berhasil disampaikan dengan baik oleh dosen pelaksana (lihat gambar 3) yang terbagi ke dalam tiga sesi utama: (1) Pengenalan Penataan Ruang Lebih Dekat, (2) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan (3) Contoh-contoh kegiatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Setelah penyampaian materi penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan – pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh dosen pelaksana yang ditunjukkan pada gambar 4. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa penyuluhan terlaksana dengan baik.



Gambar 3. Penyampaian Materi Penyuluhan



Gambar 4. Respon dan Pertanyaan dari Peserta Penyuluhan

Setelah sesi tanya jawab, para peserta Kembali mengisi kuisioner sebagai bentuk evaluasi paska penyuluhan. Kuisioner didistribusikan melalui link google form yang kemudian diakses menggunakan ponsel peserta masing – masing. Kuisioner terdiri dari 5 – 6 pertanyaan untuk mengidentifikasi keberhasilan dari kegiatan penyuluhan yang diadakan. Setelah kuisioner selesai diisi, tim dosen pelaksana berterima kasih dan juga menutup kegiatan penyuluhan PkM.


Kegiatan terakhir dari penyuluhan ini adalah penyerahan cinderamata sebagai kenang – kenangan kepada komunitas dan foto bersama. Cinderamata diberikan kepada perwakilan dari salah satu warga komunitas seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 5. Foto Bersama dan Penyerahan Cinderamata

Evaluasi dari Kegiatan PKM dilaksanakan baik secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif, evaluasi dilakukan dari sesi diskusi tanya jawab. Pada saat penyuluhan, banyak warga yang antusias dan bertanya mengenai bahan-bahan yang telah diutarakan oleh dosen pelaksana. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa penyuluhan berjalan dengan baik.


Secara kuantitatif, pengisian kuesioner dilaksanakan secara daring lewat Google Form. Sebelum dilaksanakannya penyuluhan, sebagian besar peserta mendefinisikan ruang sebagai rumah dengan persentase 76,47% dan hanya 24,53% yang menjawab seluruh pantai, rumah dan langit atau semua pilihan adalah ruang. Pasca penyuluhan telah dilaksanakan, hasilnya menjadi terbalik dengan peserta yang menjawab hanya rumah sebesar 6,67% sedangkan peserta yang menjawab seluruh pilihan adalah ruang sebesar 93,33%. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhir penyuluhan, banyak peserta yang telah berhasil mendefinisikan ruang secara benar dibandingkan sebelum penyuluhan. Untuk lebih detail, hasil definisi ruang sebelum dan sesudah dapat dilihat gambar 6 di bawah ini:



Gambar 6. Grafik Hasil Kuesioner Pendefinisian Ruang Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Setelah definisi ruang, peserta selanjutnya menjawab golongan apa yang tidak berhak berpartisipasi dalam penataan ruang. Dalam pertanyaan ini, yang menjawab perusahaan adalah yang benar. Sebelum penyuluhan, terdapat 29,41% yang menjawab individu, 5,88% menjawab LSM, 17,65% menjawab organisasi masyarakat dan 47,06% menjawab perusahaan. Setelah penyuluhan, 33,33% menjawab individu, 20% menjawab organisasi masyarakat dan 46,67% menjawab perusahaan. Hal ini menandakan bahwa terjadi peningkatan pemahaman antara sebelum dan sesudah penyuluhan.

Selanjutnya, evaluasi dilakukan terkait keaktifan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Sebelum penyuluhan, 17,65% peserta tidak aktif dalam berpartisipasi dalam penataan ruang, 58,82% cukup aktif, 11,76% aktif dan 11,76% sangat aktif. Setelah penyuluhan telah dilaksanakan, terdapat penurunan peserta yang tidak aktif dengan persentase 6,67% namun yang lainnya meningkat seperti yang cukup aktif menjadi 60%, aktif menjadi 20% dan yang sangat aktif menjadi 13,33%. Lebih detailnya, hasil tersebut diilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 7. Grafik Keaktifan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang Sebelum dan Sesudah Penyuluhan


Selanjutnya, peserta ditanyakan mengenai Hak Masyarakat dalam Penataan Ruang kecuali satu hal. Sebelum penyuluhan mayoritas peserta menjawab Pemanfaatan Ruang tanpa Izin dengan persentase 82,35% sedangkan yang menjawab Menggugat Ganti Rugi sebesar 11,76% dan yang menjawab Mengetahui Rencana Tata Ruang sebesar 5,88%. Setelah penyuluhan, semuanya menjawab Pemanfaatan Ruang tanpa Izin dengan nilai 100%. Dalam pertanyaan ini, jawaban yang benar adalah Pemanfaatan Ruang tanpa Izin. Di akhir penyuluhan, masyarakat tampak lebih mengerti terkait hak – hak mereka dalam penataan ruang.

Para peserta juga ditanyakan terkait keikutsertaan dalam Focus Group Discussion (FGD) sebelumnya. Sebelum penyuluhan, terdapat 36,29% peserta pernah mengikuti FGD dan 64,71%

belum pernah mengikuti FGD. Pasca penyuluhan, 93,33% telah mengikuti FGD sedangkan 6,67% belum pernah. Hal ini dapat menandakan keberhasilan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui bentuk – bentuk partisipasi.

Para peserta PKM kemudian ditanyakan apa bentuk Kegiatan Pembinaan untuk Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Penataan Ruang. Sebelum penyuluhan dilaksanakan, sekitar 23,53% menjawab Pemanfaatan Ruang yang Sesuai, 5,88% menjawab Menentukan Arah Pengembangan Kawasan, 5,88% menjawab Mengidentifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan dan 64,71% menjawab Pelatihan dan Sosialisasi. Setelah penyuluhan dilaksanakan, 20% menjawab Pemanfaatan Ruang yang Sesuai, 6,67% menjawab Menentukan Arah Pengembangan Kawasan, 6,67% menjawab Mengidentifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan dan 66,67% menjawab Pelatihan dan Sosialisasi. Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan wawasan warga terkait bentuk – bentuk partisipasi.

Untuk pertanyaan terakhir, peserta ditanyakan apakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan sekitar berpengaruh atau tidak. Sebelum penyuluhan, 47,06% peserta menjawab partisipasi masyarakat cukup berpengaruh, 29,41% menjawab berpengaruh dan 23,53% menjawab sangat berpengaruh (lihat gambar 8). Pasca penyuluhan, ada yang menjawab bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh dengan persentase 6,67%, cukup berpengaruh sebesar 13,33%, berpengaruh sebesar 40% dan sangat berpengaruh sebesar 40%. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sebelumnya masyarakat belum mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam penataan ruang tapi setelah melaksanakan penyuluhan, terdapat beberapa masyarakat menyatakan bahwa partisipasi masyarakat di lingkungan setempat berpengaruh terhadap lingkungan tempat mereka tinggal.



Gambar 8: Grafik Pengaruh Partisipasi Masyarakat di Lingkungan Setempat Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Tolak ukur dari suksesnya penyuluhan ini dapat disaksikan secara seksama dari pengisian angket yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan peserta yang menjawab secara benar dan adanya perubahan antara sebelum dan sesudah terkait materi – materi yang disampaikan.

Kegiatan PKM ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil berkat dorongan serta koordinasi yang baik oleh dosen pelaksana dalam mempersiapkan serta melaksanakan kegiatan ini. Terdapat faktor pendorong lainnya, seperti komunikasi dengan Komunitas Mitra Rukun Warga yang telah dijalankan dengan baik. Pelaksanaan Kegiatan PKM dapat dijalankan dengan tidak banyak hambatan yang dilalui. Hambatan hanya ditemui pada peserta yang tidak dapat mengisi kuisioner karena tidak memiliki ponsel. Hal ini ditangani dengan mencetak kuisioner dan diberikan langsung kepada warga tersebut.

4. KESIMPULAN

Dalam Kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Trisakti bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada warga setempat mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang. Kegiatan ini telah berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi peserta, dosen pelaksana, serta universitas. Peran masyarakat dalam penataan ruang telah diatur di dalam undang – undang, namun nyatanya, masyarakat kurang dilibatkan dalam penataan ruang. Diharapkan dengan peserta paham terkait dengan hak, kewajiban, dan perannya dalam penataan ruang, masyarakat dapat lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi – aspirasinya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan. Sebagai Langkah ke depan, kegiatan ini perlu kembali dilaksanakan sebagai media pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) disampaikan kepada Universitas Trisakti yang telah mendanai kegiatan ini melalui skema pendanaan hibah PkM yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustomi, T., & Suryadi, S. (2022). Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, 3(1), 98-104.
- Despica, R., (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Untuk Pembangunan Wilayah Kota Padang. *Jurnal Spasial: Penelitian, Terapan Ilmu Geografi, dan Pendidikan Geografi*, 1(2).
- Indriani, C. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Presiden Republik Indonesia. (2004). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Presiden Republik Indonesia. (2007). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang